

**ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA
PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PELINDO 1) BELAWAN**

TESIS

Disusun Oleh :

YOPI ZARIANSAH

NPM 171803032



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA
PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PELINDO 1) BELAWAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada program Pascasarjana Universitas Medan Area**



**OLEH
YOPI ZARIANSAH
171803032**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Analisis Corporate Social Responsibility pada PT. Pelabuhan
Indonesia 1 (Pelindo 1) Belawan
Nama : Yopi Zariansah
NPM : 171803032

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum


Dr. Cakra Abbas., S.Hi., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


UNIVERSITAS MEDAN AREA, SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang No. 19/2002

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

Telah diuji pada Tanggal 18 April 2019

N a m a : Yopi Zariansah

N P M : 171803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Cakra Abbas., S.Hi., MH
Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 11 Juli 2019

Yang menyatakan,



Yopi Zariansah

ABSTRAK

ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PELINDO 1) BELAWAN

Nama : Yopi Zariansah
NPM : 171803032
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Cakra Abbas, SHi, MH

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU nomor 40 tahun 2007, melalui undang-undang ini, industri maupun koperasi wajib untuk melaksanakannya. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis. Maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat di petik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan selain mencari *Provit* / keuntungan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan visi korporasi dan amanat UU pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi PT.PELINDO 1 Belawan dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif*, yaitu data sekunder yang merupakan teori, definisi dan substansi dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan CSR dalam perundang-undangan di Indonesia secara filosofi diatur dalam pembukaan UUD 1945 dan di tuangkan dalam pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya CSR diatur Undang-undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 15, UU no.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara / BUMN pasal 2 ayat (1), dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggungjawab sosial PT.PELINDO 1 Belawan melakukan kegiatan-kegiatan bantuan seperti pemberian sembako ke masyarakat, sunat massal, pengobatan mata katarak serta santunan anak yatim piatu.

**Kata Kunci : Analisis Corporate Social Responsibility pada PT.Pelabuhan
Indonesia 1 (PELINDO 1) Belawan**

ABSTRACT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANALYSIS IN PT. INDONESIA PORT 1 (PELINDO 1) BELAWAN

Nama : Yopi Zariansah
NPM : 171803032
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Cakra Abbas, SHi, MH

CSR (Corporate Social Responsibility) is one of the obligations that must be carried out by the company in accordance with the contents of article 74 of the latest Limited Liability Company Law, namely Law number 40 of 2007, through this law, industry and cooperatives are obliged to implement. Increasing levels of concern for quality of life, social and environmental harmonization also affect the activities of the business world. So a lawsuit against the role of the company was born to have social responsibility. Here is one of the benefits that can be extracted by companies from CSR activities. In this context the activities of Corporate Social Responsibility (CSR) become a mandatory menu for companies in addition to seeking Provit / profit.

The purpose of this study is to know the application of CSR in accordance with the corporate vision and the mandate of Law Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and to find out what are the obstacles faced by PT. PELINDO 1 Belawan in its implementation.

The data in this study are qualitative, namely secondary data which is the theory, definition and substance of various literature and legislation, and primary data obtained from interviews, observations and field studies, then analyzed by law, theory and expert opinion relevant, so that conclusions can be drawn about the implementation of corporate social responsibility related to alleviating social problems.

From the results of the study it was found that the regulation of CSR in legislation in Indonesia was philosophically regulated in the opening of the 1945 Constitution and contained in article 33 of the 1945 Constitution. Furthermore, CSR was regulated by Law no.25 of 2007 concerning investment in Article 15, Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises / BUMN Article 2 paragraph (1), in Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in article 74.

Based on the results of the analysis, it was concluded that in implementing the social responsibility of PT. PINDINDO 1 Belawan carried out relief activities such as giving basic needs to the community, mass circumcision, cataract eye treatment and compensation for orphans.

Keywords: Analysis of Corporate Social Responsibility at PT. Indonesian Port 1 (PELINDO 1) Belawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulisakhirnya dapat menyelesaikan tesis ini berjudul : **ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PELINDO 1) BELAWAN.**

Penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi progam Magister Hukum kajian Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kiritikan dan bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapkan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr.Marlina SH. M.Hum selaku ketua progam Magister Hukum Universitas Medan Area.
3. Para guru besar dan staf pengajar Program Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan perkuliahan secara Profesional dan telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Dr.Jelly Leviza, SH. M.Hum dan Dr. Cakara Abbas SHi. MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, serta bimbingan selesainya tesis ini.
5. Pimpinan PT.PELINDO 1 Belawan yang telah bersedia di wawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian.

6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 di program Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan – rekan angkatan 2017 – 2018, yang menjadi teman diskusi dalam mengikuti perkuliahan di program Magister Hukum khususnya Hukum Bisnis di Universitas Medan Area.
8. Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 di program Magister Hukum Universitas Medan Area.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan ini bermanfaat / bernilai ibadah dan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Medan, Maret 2019

Yopi Zariansah, S.Sos

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
.....	iii
DAFTAR ISI	iv
.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	16
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	17
a. Kerangka Teori	17
b. Kerangka Konseptual	23
1.7 Metode Penelitian	26
a. Metode penelitian.....	26
b. Jenis Penelitian.....	27
c. Data dan Sumber data	27
d. Metode Pendekatan	28
e. Alat Pengumpulan data	28
f. Analisis data	28

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1.8 Jadwal Penelitian	28
-----------------------------	----

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL*

<i>RESPONSIBILITY</i> OLEH BADAN HUKUM	29
2.1 Gambaran Umum tentang PT.PELINDO 1 Belawan	29
2.2 Uraian Tugas	36
2.3 Struktur Organisasi	41
2.4 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)	43
2.5 CSR dalam ketentuan Hukum di Indonesia	46
a. CSR dalam UUPT N0.40 tahun 2007	46
b. CSR dalam UU BUMN No.19 tahun 2003	49
c. CSR dalam ISO 26000	53
d. Sumber Hukum CSR	58
2.6 Regulasi CSR dalam hasil Sikronisasi UU Perseroan Terbatas dengan UU BUMN.....	62
2.7 Wacana CSR dari berbagai Perspektif	66
a. CSR dalam perspektif Islam	66
b. CSR dalam perspektif Pancasila	72
c. CSR dalam perspektif Perusahaan	73
d. Konsep Triple Bottom Line	77

BAB III PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA

PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PERSERO) BELAWAN.....	79
3.1 Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pada PT.PELINDO1 Belawan.....	79
3.2 Konsep CSR menurut Permen BUMN	81
a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	81

b. Penerapan dan penggunaan dan CSR / PKBL	85
c. Tujuan dan manfaat Perusahaan melakukan CSR / PKBL	94

BAB IV MEKANISME DALAM PENYELESAIAN MASALAH CORPORATE

***SOCIAL RESPONSIBILITY* DI PELABUHAN BELAWAN** 97

4.1 Alasan perusahaan melaksanakan CSR

4.2 Kendala – kendala yang dihadapi oleh PT.PELINDO 1

Dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*

4.3 Efektifitas CSR dalam menangani permasalahan –

Permasalahan Sosial


4.4 Indikator keberhasilan pelaksanaan CSR oleh PT. PELINDO 1

(Persero) Belawan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut recht. Perkataan recht ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan recht, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, recht merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan recht tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan landasan konstitusi Negara Indonesia. Melalui UUD 1945 secara jelas para

¹ Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

founding father merumuskan falsafah dan prinsip ekonomi yang menjadi landasan ekonomi Indonesia.²

Indonesia merupakan negara yang dilimpahi kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke seperti minyak bumi, hasil produksi hutan dan hasil produksi laut

Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan kontitusi merumuskan

falsafah dan landasan perekonomian negara Indonesia yang dapat dilihat pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, khususnya Pasal 33 UUD 1954. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan penegasan legalitas untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-empat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bunyi Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 Indonesia menyatakan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Dilihat dari bunyi Pasal 33 UUD 1945 terkandung makna dari pokok pikiran Alinea ke-empat terutama pada Ayat (2) dan (3) secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

² <http://www.sinarharapan.co.id/berta/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017

Terhadap makna tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dalam melaksanakan perannya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah negara haruslah memiliki perangkat untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya.

Indonesia adalah salah satu perangkat untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara. Bermula pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah untuk mendirikan sejumlah perusahaan negara guna mengambil alih perusahaan-perusahaan bekas Belanda pasca Kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu Indonesia mengalami hambatan karena belum memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk menjalankan perusahaan berskala besar secara efisien dan produktif. Perusahaan negara diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perusahaan Negara (*Indonesische Bedrijven Wet/IBW*), Undang-Undang Perbendaharaan Negara (*Indonesische Comptabiliteits Wet/ICW*), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kophandel/WvK*).³ Pengaturan perusahaan negara dengan berbagai ketentuan tersebut pada akhirnya menimbulkan kesulitan di bidang administrasi dan pengawasan oleh pemerintah. Dalam rangka melakukan re-organisasi alat-alat produksi dan distribusi yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Dikeluarkannya Perppu ini membuat sebuah keseragaman

tentang perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Pada tahun 1969, Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 9 Tahun 1969 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang mengurangi jumlah BUMN dari 822 menjadi 184 perusahaan. Pada UU No. 9 Prp Tahun 1969 ini, BUMN dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero.

Pasca Reformasi, pengelolaan BUMN diatur dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai :

- (1) penataan BUMN secara efisien, transparan dan profesional;
- (2) penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- (3) mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan privatisasi di pasar modal.

Untuk melaksanakan ketetapan MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Skripsi dengan UU BUMN.³

Dalam UU BUMN, BUMN dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

³ Parluhutan Sagala, *Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana, Medan, 2009, hlm. 44.

seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

2. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bernutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan Indonesia turut serta sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kinerja BUMN haruslah profesional dalam pengelolaannya sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang non-BUMN. Sampai pada era reformasi, peran BUMN masih menjadi isu besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri BUMN dalam rencana pembentukan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) bahwa “BUMN yang berjumlah 141 dengan penguasaan aset-aset yang menembus Rp. 2.500.000.000.000.000,- (dua ribu lima ratus triliun) kinerjanya menjadi sorotan”. Melihat jumlah aset yang dikuasai BUMN, maka bukanlah perkara mudah untuk mengemban amanat dari Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan berdirinya BUMN yang menyatakan “Cabang-Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Secara kasat mata, pelaksana dari Pasal 33 terutama Ayat (2) tersebut adalah BUMN sebagai wakil negara dalam melaksanakan tugasnya menjadi pelaku ekonomi di Indonesia yang bertujuan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan menguasai dan mengelola cabangcabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak.

Sekarang ini banyak perusahaan besar nasional maupun multinasional di Indonesia tidak hanya semata-mata meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Manajemen perusahaan menyadari perlunya memberikan kontribusi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik yang memerlukannya.⁴

Dalam sebuah perusahaan atau badan usaha, kegiatan bisnis menjadi perilaku utama dari para pelaku bisnis. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, dimana menurut pendekatan akuntansi tradisional, perusahaan harus dapat memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat.

Namun, kegiatan bisnis tersebut tetap berorientasi pada keuntungan tanpa dibatasi oleh perbedaan sistem hukum. Kegiatan bisnis tersebut terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya seperti masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Adanya dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebuah konsep yang tengah berkembang pesat dalam dunia industri.

Saat ini seluruh perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban

⁴Dahlia, Lely, *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan*, Jakarta. 2008

sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Selain usaha perbaikan terhadap lingkungan, perusahaan juga berpartisipasi di dalam pengabdian kepada masyarakat, seperti memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

Awal mula munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya, masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan.⁶

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU nomor 40 tahun 2007 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, yang berisi :

⁵ Elvinaro Ardianto & Dindin M.Machfudz, Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2011) hal.24

⁶ Cheng, Megawati dan Christian, Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap abnormal Return. *Jurnal Akuntansi dan keuangan* No.1 vol.13

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melalui Undang-Undang ini industri wajib melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Melihat kondisi semacam ini maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini ke permukaan. Penulis menganggap pengambilan judul diatas cukup strategis. Pertama, sebab sebenarnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum di artikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan *Stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan

ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu disatu sisi sektor industri atau koperasi-koperasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun disisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering sekali menyebabkan kerusakan lingkungan. Kedua, sebagai upaya untuk menegaskan hubungan perusahaan dengan aktifitas perniagaan yang di selenggarakan oleh perusahaan. Dalam konteks perniagaan yang di selenggarakan terdapat hubungan timbal-balik antara *personal* perusahaan secara *Internal* dan anatara *Internal* perusahaan dengan masyarakat luar perusahaan. *Corporate Social Responsibility* adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain. Ketiga, CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat domisili. Secara teoritik, CSR dapat di definisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *Stakeholdernya*, terutama masyarakat di sekitar wilayah kerja pelabuhan Belawan. Pro kontranya terhadap perkembangan CSR terus bergulir salah satunya, apakah tanggung jawab sosial tersebut berifat wajib atau sukarela, diaman ketika kegiatan *Corporate Social Responsibility* diwajibkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) dan CSR juga diatur di Undang-undang nomor.25 tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 15, UU no.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara / BUMN pasal 2 ayat

(1) sontak menuai protes sebab aktifitas CSR diasumsikan sebagai aktifitas berdasarkan kerelaan bukan paksaan.

Program-program CSR yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya. Seringkali pihak perusahaan masih menganggap dirinya sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan komunitas, sementara komunitas di anggap sebagai kelompok pinggiran yang menderita sehingga memerlukan bantuan perusahaan. Disamping itu aktifitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang baik bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang.

Kritik lain dalam pelaksanaan CSR adalah karena seringkali di selenggarakan dengan jumlah biaya yang sedikit, padahal yang di lakukan semata-mata agar mereka di anggap telah menjalankan kegiatan CSR, padahal yang dilakukan hanya aktifitas *Filantropis*, bahkan bisa jadi untuk menutupi perilaku-prilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum. Di indektikannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa implikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan publik

akan mengarah kepada mereka, namun bila yang melakukan perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka masyarakat cenderung untuk kurang peduli, ataupun masyarakat menarik perhatian, namun perhatiannya tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar. Padahal perilaku-perilaku tidak etis serta perubahan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapapun tidak dapat diterima. Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal yang buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada gilirannya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memerlukan masyarakat sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar-benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang.

Seberapa penting CSR bagi perusahaan tetap menjadi wacana dalam praktik bisnis, pro dan kontra ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena perbenturan kepentingan antara pencapaian profit dengan dengan pencapaian tujuan sosial. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktifitas dunia bisnis, maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat di petik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi menu wajib bagi perusahaan diluar kewajibannya mencari laba / *Profit Oriented*.

Dalam dunia pelabuhan masalah-masalah kesenjangan sosial rentan menimbulkan konflik diwilayah pelabuhan yang dilakukan PT.PELINDO 1 Belawan dalam mengelola kegiatannya, banyak para masyarakat disekitar susah mencari rezeki diwilayah sekitar Belawan dan penggusuran rumah masyarakat untuk kegiatan perluasan area pelabuhan.

Tekanan *Stakeholders* yang tumbuh dari kesadaran CSR terhadap kegiatan PT.PELINDO 1 juga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat

sekitar pelabuhan dari anggaran CSR yang sudah di atur dalam UUPT yang terbaru serta UU penanamn modal serta UU BUMN yang berlaku.

Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT.PELINDO 1 Belawan merupakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dibuat untuk kegiatan usaha penyedia fasilitas pelabuhan dan kegiatan bongkar muat kapal – kapal yang melakukan kegiatan perniagaan melalui jalur laut baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan judul di atas maka tulisan ini penting mengingat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pentingnya peran perusahaan dalam kepedulian sosial pada masyarakat sekitar.
- 2) Perusahaan bukan hanya mencari keuntungan saja namun harus bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang CSR oleh badan hukum ?
2. Bagaimana penerapan Corporate Social Responsibility pada PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Belawan ?
3. Bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah *Corporate Social Responsibility* dimasyarakat sekitar pelabuhan Belawan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi CSR yang sesuai dengan visi Korporasi dan amanat pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
2. Untuk mengetahui penerapan dan tujuan CSR sudah tepat sasaran kepada masyarakat Belawan.
3. Untuk mengetahui apakah melaksanakan CSR sudah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar pelabuhan yang dilakukan oleh PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Pelindo 1) Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam melaksanakan kegiatan CSR di wilayah sekitar pelabuhan Belawan dan menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga pemerintah, perusahaan, para pelaku ekonomi, dan khususnya bagi saya sendiri manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di harapkan hasil tulisan ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi PT.PELINDO I Belawan

dalam pelaksanaan CSR yang tepat sasaran sebagai strategi bisnis perusahaan juga Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah-ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum bisnis.

b. Manfaat Praktis


Secara Praktis dari segi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktifitas CSR. Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat sekitar yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankannya. CSR akan mendokrak citra perusahaan, manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta menjalankan praktek-praktek yang tidak pantas, maka masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri dibelakang perusahaan, membela tempat mereka bekerja.

Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung akan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang dilakukan perusahaan terhadap pengembangan pelabuhan. Demikian pula ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahaminya. Sebagai contoh beberapa waktu lalu PT.PELINDO 1 Belawan melakukan pengusuran kepada masyarakat sekitar pelabuhan akan kemungkinan tidak sesuai pembayaran ganti rugi yang dilakukan pihak perusahaan, namun karena perusahaan dianggap sering dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat menerimanya

sebagai kompensasi yang wajar dan memanfaatkannya sehingga tidak terlalu mengganggu aktifitas dan kinerja pelabuan.

Ketiga, keterlibatan karyawan dan kebanggaan yang bekerja di PT.PELINDO 1 Belawan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat demi kemajuan perusahaan. Hal ini berujung pada peningkatan kinerja dan produktifitasnya.

Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *Stakeholdernya*.



1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian di Universitas Medan Area, namun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Dan tema kajian yang penulis ambil belum pernah dilakukan di PT.PELINDO 1 Belawan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Medan, Maret 2019

Penulis,

Yopi Zariansah S.Sos

1.6 Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

Teori adalah seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Manfaat dari teori menurut Gustav Radbruch ada 3 dasar nilai hukum sebagai berikut:

1. Keadilan

Didalam keadilan terdapat aspek filosofi yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁷

Sebagaimana di kemukakan Muchsin, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.⁸ Sedangkan makna dari keadilan itu terkait dengan pendistribusian antara hak dan kewajiban,

⁷ <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori>

⁸ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang merdeka & Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, 2004, Depok.

sehingga Gustav Radbruch menyatakan “*rechct ist wille zur gerechtigkeit* “(hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).sedangkan filsafat lain mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.⁹

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri sendiri dan keperluan sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.hukum adalah alat untuk menegakkan untuk keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap pihak minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafatb hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi kepatian hukum dan kemanfaatan hukum. Hubungan dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni.

1. Kepastian

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, berbagai macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau

⁹ <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>

peraturan.¹⁰ Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas sah dengan sendirinya ditandai dengan di umulkannya di lembaga Negara. Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

2. Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat.¹¹

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 156

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pendukung konsep tanggung jawab sosial (*Sosial responsibility*) memberikan argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan.

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok atau organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*Sosial responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu di sebut tanggung jawab sosial CSR (*Corporate Sosial Responsibility*).

Di berbagai tempat, kenyataan berkali-kali memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang hanya mau mengeruk keuntungan finansial dan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan saja mendapat tentangan dari warga

masyarakat sekitar, tapi juga tekanan yang hebat dari LSM-LSM yang sepak terjangnya tidak mengenal batas wilayah.

Saat ini banyak perusahaan mulai menyadari bahwa penerapan konsep CSR merupakan investasi yang baik untuk perkembangan serta kelangsungan bisnis mereka. Mengingat aktifitas CSR di era globalisasi ini merupakan rujukan untuk menilai potensi keberlangsungan suatu perusahaan oleh kalangan investor, khususnya dunia internasional.

Secara etik, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal pada kepada pesaham atau *Shareholders*, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pihak-pihak lain secara sosial termasuk masyarakat disekitarnya. Karena itu CSR adalah nilai moral yang semestinya dilaksanakan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan *Stakeholders* perusahaan.

Secara umum, *Corporate Sosial Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas. Jadi, tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas kepada konsep pemberian bantuan tunai saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif. Konsep *Corporate Sosial Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga komunitas

lokal. Konsep kedermawanan perusahaan (*Corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai karena konsep tersebut tidaklah melibatkan kemitraan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* lainnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) pada dasarnya juga terkait dengan budaya perusahaan (*Corporate culuture*) yang ada di pengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan.

b. Kerangka Konseptual

Corporate Social responsibility (CSR)

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas perubahan terhadap lingkungan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini penting untuk diketahui dan disosialisasikan baik kepada para pengusaha maupun pada masyarakat. Isu mengenai CSR ini sebetulnya tidaklah terlepas dari etika bisnis dimana terdapat tanggung jawab secara moral dari perusahaan baik kepada karyawan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun terhadap lingkungan. *Community Relations* (CR) maupun *Community Development* (CD) dalam bukunya merupakan program implikasi dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi CSR

sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan needs, desire, wants, dan interests komunitas.¹²

Definisi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri telah dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Magnan & Ferrel (2004) yang mendefinisikan CSR adalah: “*A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stake holder interest*”. Definisi tersebut menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Menurut Chambers dalam adalah: kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang. Sebagai suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas.¹³

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para 20 stakeholder dan

¹² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan dan Aplikasi CSR*, Jakarta, 2007

¹³ A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi dalam manajemen CSR*, Jakarta, 2009

lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan. Di samping kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan. Karena hanya dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat menjalankan berbagai macam aktivitasnya serta meraih kesuksesan. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk memberikan kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawannya. Tentu saja hubungan antara karyawan dengan perusahaan ini harus di dasarkan pada prinsip hubungan yang saling menguntungkan (*mutually beneficial*). Artinya perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, namun di lain pihak karyawan pun dituntut untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan.

¹⁴ Wahyudi, Isa dan Azheri, Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Coporate Social Responsibility) Di Era Globalisasi, Bandung, 5-6 Agustus 2008 hal.36

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris yaitu penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau masyarakat.¹⁵

Data yang digunakan adalah data primer dan data tersier. Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh dari wawancara staf pelaksana kegiatan CSR PT. Pelabuhan Indonesia 1 (PT.PELINDO 1) Belawan. Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen pendukung kegiatan CSR.

Ada beberapa metode penelitian yang dipakai dikelompokkan menjadi 5 bagian :

a. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Empiris*, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan kaitannya dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta kendala-kendala yang dihadapi.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2006, hal.23

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian secara *Deskriptif-analitis* dengan jalan menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masalah-masalah sosial. Kemudian, dilakukan analisis terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masalah-masalah sosial yang ada, serta kendala yang dihadapi dan pelaksanaannya.

c. Data dan Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer, yaitu pandangan sikap, persepsi pelaku usaha mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan pengentasan masalah-masalah sosial. Di samping itu, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sumber data dalam penelitian ini adalah PT. Pelabuhan Indonesia 1 (PELINDO 1) Belawan.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat .
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan.
- 3) Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :

- a) Kamus Hukum
- b) Berbagai jurnal hukum

d. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen / kepustakaan, dan
- b. Wawancara, yang dilakukan secara mendalam dan terarah.

Penentuan sampel dipilih secara *purpose sampling*, yaitu dengan menentukan 1 (satu) perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan yakni PT.Pelabuhan Indonesia 1 (PT.PELINDO 1) Belawan dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani kebutuhan Logistic melauai jalur laut yang keberadaannya berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar.

e. Analisis data

Data dalam penelitian ini di analisis secara *kuantitatif*, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan subtansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang di peroleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian di analisis dengan Undang-undang.¹⁶ Teori juga diambil dari pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

¹⁶ Soerjono Soekamto, pengantar penelitian Hukum, penerbit UI Press, 2006, hal. 250

BAB II

Pengaturan Hukum tentang *Corporate Social Responsibility* Oleh Badan Hukum.

2.1 Gambaran Umum tentang PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan

PT Pelabuhan Indonesia I (persero) berdiri pada awal masa penjajahan Belanda dengan nama perusahaan "Haven Bedrijf". Melalui berbagai perubahan yang berfungsi untuk memberikan bentuk usaha layanan jasa kepelabuhanan pada tahun 1945 - 1951. Pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dibawah pengendalian pemerintah. Bentuk BUMN yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis.¹⁷

PT Pelabuhan Indonesia I (persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akte Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 8612 Tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 2 januari 1999 No. 1.

¹⁷ *Indonesia Shipping line News*, 03 Oktober 2017 hal.1

Nama lengkap perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (persero) disingkat PT Pelindo I (persero), berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Sejarah perubahan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

Tahun 1960-1963:

Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.

Tahun 1964-1969:

Aspek komersil dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority.

Tahun 1969-1983:

Pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Penguasaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan dan lembaga pemerintah Port Authority menjadi BPP.

Tahun 1983-1992:

Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) pelabuhan.

Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983. Perum Pelabuhan I merupakan salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983.

Tahun 1992-2008:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 19 Oktober 1991 tentang pengadiln status Perusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Perseroan, maka bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan diubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (persero), sesuai akte pendirian/anggaran dasar yang dibuat Notaris Robert Purba, SH tanggal 02 januari 1999 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara TI tanggal 01 November 1994 No. 87 jo Tambahan Berita Negara RI tanggal 02 januari 1999 No. 1.

Sebelum Tahun 2008:

Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhanan dan pengusaha kawasan pabean.

Tahun 2008:

Dalam rangka optimalisasi sumber daya maka perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhanan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, kontribusi kepelabuhanan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

Berdasarkan PP No. 64 Tahun 2001 mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, Menteri Keuangan selaku pemegang saham pada Persero/Perseroan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN. Pembinaan teknis operasional berada di tangan Departemen Perhubungan RI dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebagai salah satu dari 17 BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan oleh Pemerintah diberikan wewenang untuk mengusahakan sejumlah pelabuhan yang berlokasi di 4 (empat) provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor pusat di Medan.¹⁸

¹⁸ Repository.usu.ac.id

Tabel 1.1
Wilayah kerja PT.PELINDO 1 (Persero) Medan 2017

No.	Cabang Pelabuhan	Kelas Cabang
1	Belawan	Utama
2	Dumai	Utama
3	BICT	kelas I
4	TPKDB	kelas I
5	Tanjung Pinang	Kelas II
6	Pekan Baru	Kelas II
7	Tanjung Balai Karimun	Kelas II
8	Kuala Tanjung	Kelas II
9	Batam	Kelas III
10	Sungai pakning	Kelas III
11	Sibolga	Kelas III
12	Malahayati	Kelas IV
13	Lhokseumawe	Kelas IV
14	Tanjung Balai Asahan	Kelas IV
15	Tembilan	Kelas V
16	Gunung Sitoli	Kelas V

Visi, Misi, Dan Tata Nilai Perusahaan

Visi PT Pelabuhan Indonesia I (persero) ditetapkan sebagai berikut:

"Menjadi Nomor Satu di Bisnis Kepelabuhanan di Indonesia"

Misi PT Pelabuhan Indonesia I (persero) ditetapkan sebagai berikut:

"Menyediakan Jasa Kepelabuhanan yang Terintegrasi, Berkualitas dan Bernilai

Tambah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Wilayah"

Tata Nilai Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (persero):

"Tata Nilai yang berlaku diharapkan mampu mengantar Perusahaan mencapai Visi dan menjalankan Misinya yang dikenal sebagai " CIPTA".

Tata Nilai tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Nomor: KP. 30/1/2/PI-14.TU" Visi dan Misi Perusahaan tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2014-2018 dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis Usaha / Kegiatan

Maksud dan Tujuan PT Pelindo I (persero) sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berumutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat mengejar keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Pelindo I (persero) dapat melakukan kegiatan usaha utama sesuai anggaran dasar perusahaan sebagai berikut:

1. Penyedia layanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas
2. Tempat berlabuhnya kapal
3. Penyedia dan pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal

4. Penyedia dan pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah air, curak kering dan kendaraan.
5. Penyedia layanan gudang-gudang dan lapangan dan tangki tempat penimbunan barang-barang
6. Penyedia layanan listrik, air minum dan instalasi limbah
7. Penyedia layanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.

Selain kegiatan utama diatas, PT Pelindo I (persero) dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan dan dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan meliputi:

1. Jasa angkutan
2. Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan
3. Jasa perawatan kapal dan peralatan dibidang kepelabuhanan
4. Jasa pelayanan alih muat kapal
5. Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan
6. Jasa Komunikasi dan informasi
7. Jasa kontruksi kepelabuhanan
8. Jasa kesehatan
9. Jasa pas pelabuhan
10. Jasa timbangan.¹⁹

¹⁹ Sumber : PELINDO 1 (Persero) Belawan 13 Maret 2019

2.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Nomor: PR.02/1/21/P.1-09 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat, berikut ini akan diuraikan pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang kerja pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Nomor: UM.50/47/11/P.I-11 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance*.

a. Direktur Utama

Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan dan usaha lain.
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur Komersial dan Pengembangan usaha Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha membawahi 4 (empat) Bidang yang terdiri dari Bidang Pemasaran, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Bidang Bina Usaha dan Bidang Manajemen Resiko dan Manajemen Mutu.

b. Direktur Komersial

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pemasaran jasa kepelabuhan serta penyusunan Trafik Produksi dan Pendapatan (TPP).
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan usaha dan penyusunan Master Plan dan Lingkungan.
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan bina usaha.
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen resiko dan manajemen mutu.

c. Direktur Operasi dan Teknik

Direktur Operasi dan Teknik membawahi 4 (empat) Bidang yang terdiri dari Bidang Pelayanan Kapal dan Barang, Bidang Teknologi dan Informasi, Bidang Peralatan dan Bidang Fasilitas. Direktur Operasi dan Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kapal dan barang.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan teknologi informasi.
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan fasilitas pelabuhan.
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan peralatan pelabuhan.

d. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan membawahi 4 (empat) Bidang yang terdiri dari Bidang Akuntansi Manajemen, Bidang Akuntansi Keuangan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Kemitraandan Bina Lingkungan. Direktur Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi manajemen.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan perebendaharaan.
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan.
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kemitraan dan bina lingkungan.

e. Direktur Personalia dan Umum

Direktur Personalia dan Umum membawahi 3 (tiga) Bidang yang terdiri dari Bidang Perencanaan Organisasi dan SDM, Bidang Administrasi dan Kesejahteraan SDM, Bidang Umum atau Kepala Kantor Pusat. Direktur Personalia dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan, pengembangan organisasi dan pengembangan SDM.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan administrasi dan kesejahteraan SDM.
- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum.

f. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern membawahi 5 (lima) Pengawas dan Bidang yang terdiri dari Pengawas Wilayah I, Pengawas Wilayah II, Pengawas Wilayah III, Pengawas Bidang Khusus dan Tata Satuan Pengawasan Intern. Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan penilaian pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen perusahaan.
- 2) Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional perusahaan.
- 3) Penyelenggaraan dokumentasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta ketatausahaan.
- 4) Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif di perusahaan.
- 5) Pendorong penerapan *Good Corporate Governance*
- 6) Sebagai mitra kerja dengan Komite Audit dan Pemeriksaan Eksternal dalam mengawasi pengelolaan perusahaan.
- 7) Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

g. *Corporate Secretary*

Corporate Secretary membawahi 3 (tiga) *Assistance Corporate Secretary*(ACS) yang terdiri dari ACS Kesekretarian Direksi, ACS Hubungan Masyarakat dan ACS Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional.

Corporate Secretary mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Sebagai pejabat penghubung (*Liason Officer*) antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Regulator, lembaga lain dan publik serta sebagai penanggung jawab sekretariat Perusahaan maupun sekretariat Direksi dan menatausahakan dokumen-dokumen perusahaan.
- 2) Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Direksi.
- 3) Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat.
- 4) Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga dan hubungan internasional.
- 5) Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance*
- 6) Penyiapan pembinaan, penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan.

h. Biro Hukum

Biro hukum mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Perlindungan kepentingan perusahaan dan pemantauan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
- 2) Penelaahan peraturan perusahaan.

- 3) Pemberian bantuan dan pertimbangan hukum di dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Penyimpanan dokumen hukum dan sosialisasi peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

i. Biro Logistik

Biro Logistik mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja pengembangan sistem logistik perusahaan.
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengadaan dan perbekalan bidang teknik dan non teknik.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang administrasi dan ketatausahaan pengadaan barang dan jasa.
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerja.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu cara atau sistem pembagian tanggung jawab, wewenang, serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan

menggunakan potensi-potensi yang dimiliki perusahaan walaupun potensi tersebut terbatas. Kemampuan perusahaan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan banyak dipengaruhi oleh struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Struktur organisasi suatu perusahaan harus dapat menggambarkan kondisi tentang tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian struktur organisasi merupakan suatu alat untuk mempermudah terjadinya tujuan. Sehingga pimpinan perusahaan akan dapat melakukan pengawasan terhadap bawahan didalam melaksanakan kegiatannya, sehingga aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana.

Struktur organisasi PT Pelindo I (persero) menggunakan model struktur organisasi berbentuk garis, dimana struktur tersebut arahnya bergerak vertikal kebawah. Setiap karyawan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sehingga tercipta kesatuan komando. Struktur model ini memperhatikan dengan jelas pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang setiap bagian dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab dengan uraian tugas yang ada.

Organisasi perusahaan terdiri dari:

1. Kantor Pusat
2. Cabang Pelabuhan
3. Perwakilan
4. Anak Perusahaan
5. Perusahaan Patungan

6. Kerjasama usaha perusahaan dengan Pihak lain
7. Kerjasama operasi perusahaan dengan pihak lain

Jenjang struktural pada Kantor Pusat terdiri dari:

1. Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama
2. Direktur sebagai Kepala Direktorat
3. Senior manajer dan setingkatnya
4. Asisten senior manajer dan setingkatnya

Sedangkan penjenjangan struktural pada cabang unit terdiri dari:

1. General Manajer atau Manajer cabang
2. Manajer Divisi dan setingkatnya
3. Asisten Manajer dan setingkatnya

2.4 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa definisi pengertian CSR dilahirkan oleh sejumlah lembaga internasional sebagai upaya untuk mengakomodasi pemahaman dimensi konsep CSR.

Definisi *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab mereka terhadap sosial / lingkungan sekitar dimana dimana perusahaan itu berada.²⁰ Contoh tanggung jawab sosial itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat

²⁰ Suhandari M.Putri, *SchemaCSR,Kompas*,04 agustus 2007

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa / fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan itu berada.

Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dari WSSD menyepakati bahwa CSR harus dilakukan seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan.²¹ Intinya terfokus pada pengentasan kemiskinan, penataan lingkungan hidup jadi lebih baik dan peningkatan perekonomian.

Sebagai penerapan dari kesepakatan WSSD, dibutuhkan *three- sector partnership* yakni kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat/LSM. Dengan CSR, perusahaan tak lagi hanya berpijak pada *Single Bottom Line*, yaitu hanya fokus pada kondisi keuangan saja. Dengan CSR, perusahaan harus mengembangkan *Triple Bottom Line* dan tidak hanya fokus di keuangan, melainkan juga harus berperan serta pada kegiatan sosial dan penataan lingkungan. Laba dan ekonomi tidak sebatas untuk perusahaan dan karyawannya.

²¹ *Ibid*, hal.26

Perusahaan harus berpikir dan bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar industrinya juga.²²

Perubahan pandangan masyarakat akan keberadaan suatu perusahaan juga didapatkan dari hasil penelitian “*Environics International*” yang menyatakan sebagian besar dari masyarakat di 23 negara memberikan perhatian yang tinggi terhadap perilaku sosial perusahaan.²³ Konsumen semakin banyak mencari produk dan jasa yang lebih memperhatikan masalah lingkungan, sehingga pilihan terhadap produk cenderung semakin subjektif. Perusahaan yang mengabaikan masalah lingkungan akan mengalami kesulitan untuk ikut bersaing. Para bunker dan Investors juga mulai memahami bahwa masalah lingkungan yang dapat menimbulkan risiko dan ini patut dipertimbangkan saat memutuskan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi. Perubahan pandangan masyarakat, investor dan pemerintah pada gilirannya mendorong perusahaan untuk menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak terbatas hanya pada aktifitas perbaikan komposisi, kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, tetapi juga pada teknik dan proses produksi, serta penggunaan sumber daya manusia. Prinsip CSR (Corporate Social Responsibility) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab CSR juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan

²² Edmawati, Sri dewi, Pengungkapan Informasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* No.3 Vol.3

²³ *Ibid*, hal.30

(*Stakeholder*). Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab CSR.²⁴

2.5 CSR dalam ketentuan Hukum di Indonesia

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tapi selama ini belum terdapat konsep alternatif CSR yang digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan termasuk ajaran Islam, padahal nilai-nilai yang dibangun oleh setiap budaya dan kepercayaan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵ Sebenarnya prinsip-prinsip Islam dapat bersinergi dengan baik bila disandingkan konsep CSR. Melihat perkembangan CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelusuri bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan CSR di Indonesia.

a. CSR dalam UU Perseroan Terbatas no.40 tahun 2007

Corporate Social Responsibilities (CSR) atau yang kita kenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas.

²⁴ Listyanti, Annavianti, "Pengaruh Pengungkapan Terhadap Reaksi Investor: Studi Perusahaan manufaktur yang ada di bursa efek", Universitas Diponegoro, 2008, hal 30

²⁵ Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada, 2005 hal.44

Dibawah ini adalah penjelasan undang-undang no.40 tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.²⁶

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.²⁷ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kepatutan dan kewajaran kerap kali menjadi ukuran dalam setiap perbuatan hukum, hal ini dapat terlihat dari bahasa Undang-undang yang menyerukan kewajiban melakukan perbuatan hukum disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran. Penyerahan kepada kepatutan dan kewajaran

²⁶ Penjelasan Undang-Undang no.40 tahun 2007 pasal 74 “ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas “.

²⁷ Multafia almar, Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perusahaan, Jurnal Akuntansi, Vol 3 no. 4, 2012, Bandung, hal 22

diperkirakan karena hukum positif tidak dapat mengakomodasi semua ketentuan dalam peraturan perundang undangan di Indonesia.²⁸

Pada penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, kepatutan dan kewajaran diserahkan kepada kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan.²⁹

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (3).

Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada BAB V pasal 74 ayat 1-4 dijelaskan mengenai defenisi dan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini tetapi ini belum cukup karena masih bersifat umum dan belum dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Sampai saat ini sepanjang pengetahuan saya, peraturan pemerintah belum dikeluarkan sebagai penjelasan tentang tata cara pelaksanaan dari undang-undang ini.

²⁸ Amwaluna, " Kriteria Kepatuhan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan".Jurnal Hukum, Vol 2, no.1, 2018, Bandung, hal 67

²⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi perusahaan karena sudah dilaksanakan sejak dulu tanpa harus dipaksa oleh undang-undang. Dapat diketahui bahwa CSR itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya CSR ini tidak lagi menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan tetapi sudah berubah menjadi sebuah strategi baru yang dapat digunakan juga untuk kepentingan perusahaan.³⁰

Jika dihubungkan dengan UU No. 40 tahun 2007, hal menjadi sebuah kabar baik buat perusahaan karena CSR menjadi sebuah kewajiban yang menguntungkan. Pada pasal 74 ayat 2 dikatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ini artinya semua pengeluaran untuk program CSR itu dapat dianggarkan dan menjadi biaya resmi perusahaan. Kalau dulu mungkin sering terjadi perdebatan mengenai boleh-tidaknya program CSR ini dibiayai sekarang dengan undang-undang ini dinyatakan boleh menjadi biaya.

Walaupun sudah dijelaskan begitu, tetap diperlukan peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang ini supaya tidak terjadi perbedaan dalam interpretasi.

³⁰ Febrian, Suaryana, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Makalah Akuntansi, Vol 2 no.1, 2011 Aceh, hal 114

b. CSR dalam UU Badan Usaha Milik Negara no.19 tahun 2003

Corporate Social Responsibilities (CSR) tentang Badan Usaha Milik Negara berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf (e) menyebutkan “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”. Berdasarkan hal ini maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.³¹ Dimana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dipaparkan sebagai berikut :

1. Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat (*people*) yang berada di sekitar wilayah perusahaan untuk meningkatkan kemampuan Mitra Binaan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian sebagian keuntungan (*profit*) dalam bentuk pinjaman dan atau hibah.³² Dengan program ini diharapkan terjadinya peningkatan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Mitra Binaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

Sasaran Program Kemitraan Perusahaan adalah Calon Mitra Binaan yang tergolong sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan skala prioritas berdasarkan wilayah.

³¹ Penjelasan Peraturan Menteri BUMN No.PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL

³² Mukti Fajar, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Media Hukum*, Vol 24 no.2, 2017, Yogyakarta, hal 197

Adapun tujuan program kemitraan :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran Mitra Binaan dalam pembangunan daerah, pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³³

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya dapat berasal dari bagian lama BUMN.³⁴

Program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan. Melalui program Bina Lingkungan tersebut diharapkan kondisi masyarakat sekitar perusahaan dapat diberdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian dan sinergi. Bagi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), pelaksanaan program Bina Lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan *corporate image* dan opini masyarakat terhadap

³³ *Ibid*, hal 202

³⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007. Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan

eksistensi perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta iklim yang kondusif terhadap kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan (*assets safeguarding*).

Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar perusahaan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan.

Ruang lingkup Program Bina Lingkungan berpedoman pada Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/05/2015, yaitu:

- a) Bantuan korban bencana alam
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- c) Bantuan peningkatan kesehatan
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- e) Bantuan sarana ibadah
- f) Bantuan pelestarian alam
- g) Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha

³⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah BUMN No:PER-07/MBU/05/2015 PASAL 11 Ayat 2 tentang Ruang Lingkup PKBL

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dengan menggunakan Pasal 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 sebagai dasar pelaksanaan, serta Pasal 11 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/ MBU/05/2015 sebagai pedoman pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

c. CSR dalam ISO (*International Organization for Standardization*) 26000

Lahirnya ISO 26000 sebagai *Guidance* CSR Pada bulan September 2004, sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*.).³⁶

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggung jawab terletak pada pengalaman umum bahwa CSR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin dalam dua sidang yaitu *Rio Earth Summit on the Environment* tahun 1992 dan *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.)³⁷

Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar *Corporate Social Responsibility*. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan *Strategic Advisory*

³⁶ Anam, ISO 26000 sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Diakses dari <https://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000>, pada tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00

³⁷ Jalal ,Pembangunan berkelanjutan, CSR dan ISO 26000. Lingkaran studi CSR, diakses dari <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20100329054244-a.pdf>, pada tanggal 18 maret 2019 pukul 10.20

Group on Social Responsibility pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan *pre-conference* dan *conference* bagi negara-negara berkembang,

selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005,

dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak.³⁸

Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau *Corporate Social Responsibility* menjadi SR atau *Social Responsibility* saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isi pokok yaitu:

1. Pengembangan masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek kegiatan insitusi yang sehat
4. Lingkungan ketenagakerjaan
5. Ketenaga kerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Governance organisasi³⁹

³⁸ Jalal, *Loc.cit*

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yaitu :

1. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memperhatikan kepentingan dari stakeholder
3. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional
4. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.⁴⁰

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi :

1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrumen / badan-badan internasional
3. Menghormati stakeholder dan kepentingan
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.⁴¹

³⁹ Rendi Mahendra, ISO 26000 Sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, diakses dari <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000>, pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 17.15

⁴⁰ Rendi Mahendra, *Loc.cit*

Konsep CSR yang di terjemahkan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan UU Perseroan Terbatas cenderung mengarah pada kegiatan *community development* dan lingkungan di anggap sebagai pelaksana CSR dalam arti sempit dibandingkan lingkup CSR yang digagas dalam ISO 26000. Selain itu beban pendanaan CSR yang bersifat afterprofit juga menuai kontroversi, dimana biaya CSR dibebankan pada sebagian laba dari tahun sebelumnya sehingga substansi CSR justru akan hilang ketika perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan CSR dengan berbagai alasan.⁴²

Kesenjangan konsep CSR di ISO 26000 dan UUPT membuat dunia usaha bingung dalam mengaplikasikan pedoman CSR di perusahaan mereka. Sebagai usaha yang bergerak di Indonesia, mereka wajib memenuhi semua regulasi yang ada, namun pedoman internasional tersebut harus diperhitungkan walau sifat aturannya tidak mengikat.

Konsep CSR dalam ISO 26000

ISO 26000 merupakan pedoman standar tanggung jawab sosial secara internasional. Pedoman ini di sediakan untuk organisasi pemerintah, bisnis dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berdimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. ISO 26000 hanya menyediakan standar implemementasi berdasarkan proses kesepakatan bersama dari 450 ahli dan 210 peneliti dari 99 negara dan 42 organisasi terkait.

⁴¹ Sunantri Raharjo, Sinkronisasi ISO 26000 dan Regulasi Kebijakan, Jurnal Internasional, Vol.2, no.4,2016, Jakarta, hal 16

⁴² Sunantri Raharjo, *Loc.cit*

Sebagai sebuah pedoman, ISO 26000 sebaiknya di komunikasikan oleh para pemangku kepentingan utama dalam kegiatan CSR yaitu :

- Industri
- Pemerintah
- Karyawan
- Konsumen
- LSM⁴³

Mengkomunikasikan dengan para kepentingan (*stakeholder*) ini sangat penting tidak hanya dalam upaya mencapai keberhasilan program CSR, tapi juga menciptakan dalam hubungan dengan organisasi pemangku kepentingan yang lebih harmonis. Peran CSR dalam dimensi harmoni hubungan organisasi-pemangku kepentingan melibatkan sistem manajemen dan karakter kepemimpinan yang ada di dalamnya.⁴⁴

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam ISO 26000 secara garis besar melibatkan tujuh subyek inti yaitu :

- Tata kelola organisasi (*organizational governance*),
- Hak-hak asasi manusia (*human right*),
- Penanganan buruh (*labour practice*),
- Lingkungan (*the environment*),

⁴³ M.taufik A.Rahman, CSR dan ISO 26000:2010,dan Pengelolaan Sosial Industri, diakses dari https://www.academia.edu/12131396/CSR_ISO_26000_dan_Pengelolaan_Sosial_Industri_di_Indonesia, pada tanggal 18 Maret 2019 jam 17.30

⁴⁴ Dedi Armadi, Sinkronisasi ISO 26000 dan Regulasi Kebijakan, Jurnal Akademik, Vol.1, no.4,2016, hal 41

- Praktek operasional yang jujur dan adil (*fair operating practice*),
- Isu-isu konsumen (*consumer issue*),
- Keterlibatan dan pengembangan komunitas (*community involvement and development*).⁴⁵

Tata kelola organisasi yang baik berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut menata struktur secara efektif dan bagaimana proses pembuatan kebijakan dilakukan secara benar dan adil mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *transparency, Accountability, responsibility, Independency* dan *Fairness*.⁵⁹ Penekanan tanggung jawab meliputi berbagai aspek penting diatas menunjukkan bahwa semua kebijakan dan aktifitas operasional organisasi merupakan turunan dari sistem tata kelola organisasi yang pada akhirnya akan menentukan kualitas tanggung jawab sosial yang di embannya.

d. Sumber Hukum CSR

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT)

Serta Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (PP no.47 /2012).⁴⁶

Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

⁴⁵ Lembaga Ecologia,” Handbook for implementers of ISO 26000”,2011

⁴⁶ Penjelasan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁷

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁴⁸

2. Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UU no.25/2007)

Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁴⁹

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

⁴⁷ Erni Herawati, Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 3, No.6, 2016, Surabaya, hal.43

⁴⁸ *Ibid*, hal 44

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman modal

- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

3. Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU no.32/2009).

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵⁰

4. Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU no.19/2003) dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”)

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program

⁵⁰ Penejelasan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.⁵¹

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007).

Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

5. Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU no.22/2001).⁵²

Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

⁵¹ Penjelasan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No5 tahun 2007.

⁵² Penjelasan Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.

Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa memang ada peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar.

2.6 Regulasi CSR dalam hasil Sikronisasi

UUPT dengan UUBUMN

Corporate Social Responsibility atau CSR oleh UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban sebagai kewajiban hukum (*statutory obligation*), bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.⁵³ Dengan demikian, CSR harus dilaksanakan. Dimasukkannya ketentuan CSR ke dalam UUPT sebagai kewajiban hukum merupakan langkah maju bagi kepentingan masyarakat. Banyak negara yang tidak memasukan sebagian kewajiban hukum tetapi mengatur secara tidak langsung yaitu sebagai insentif berupa pengurangan pajak bagi perseroan yang melaksanakannya.⁵⁴ Dengan kata lain, di banyak negara hal tersebut tetap menjadi kewajiban moral semata, tetapi bagi perseroan yang bersedia melaksanakan kewajiban moral itu akan memperoleh insentif karena pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak. Di dalam pelaksanaannya di luar negeri, insentif tersebut telah mendorong pada umumnya perusahaan menganggarkannya dan melaksanakan program-program CSR tersebut.

⁵³ A.B. Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007, hal. 7

⁵⁴ Gunawan Wijdaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum sahabat, 2008, hlm. 8.

Sebagai kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam UUPT tersebut, hanya diberlakukan terbatas bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Menurut Penjelasan Pasal 74 UUPT, yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.”⁵⁵

Dengan demikian, bagi perseroan-perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau tidak menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, CSR bila dilaksanakan hanya merupakan pelaksanaan dari kewajiban moral perusahaan tersebut.

Bagi perseroan-perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Sayang sekali UUPT tidak menentukan secara tegas apa wujud dari sanksi tersebut. Menurut Pasal 74 ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁷ Diharapkan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) itu dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Mengingat bentuk peraturan

⁵⁵ Penjelasan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵⁶ Arif zulkanain Nasution , Langkah-langkah penerapan CSR, Jurnal. Vol 3 no 4, 2018, Jakarta hal.11

⁵⁷ Republik Indonesia,” Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”pasal 74 ayat 4 Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.

perundang-undangnya adalah Peraturan Pemerintah, maka sanksinya tidak akan lebih dari pada sanksi administratif.

Pendanaan oleh perseroan (yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam) bagi pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dapat dianggarkan oleh perseroan tersebut dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Dengan demikian, pengeluaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan beban pajak.

Pembuat UUPT ternyata membatasi berlakunya ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tidak jelas apa latar belakang dari pembatasan tersebut, sedangkan di dalam praktik bisnis CSR sudah dilaksanakan oleh banyak perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya yang bukan hanya dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam. Apabila tidak dilakukan pembatasan seperti itu, maka kewajiban CSR bagi perseroan-perseroan bukan saja akan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat tetapi juga akan mendatangkan manfaat bagi perseroan-perseroan itu sendiri. Misalnya, banyak konsumen yang bukan sekadar memilih untuk membeli dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan usahanya secara etis tetapi bahkan menuntut hal tersebut. Sebagai contoh, penjualan dari produk-produk

yang ramah lingkungan makin lama makin meningkat dan bahkan produk-produk tersebut dijual dengan harga terbaik (*premium price*).⁵⁸

Perusahaan tersebut telah meningkat secara dramatis sementara perusahaan tersebut memfokuskan pada pelaksanaan CSR.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 (dua) kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut, yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam.

Yang dimaksud Perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.⁵⁹

Ketentuan Pasal 74 UUPT dan pasal 88 UUBUMN dan diperkuat permen BUMN no.9 tahun 2015 bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang

⁵⁸ Jamal Wiwoho, Sinkronisasi kebijakan CSR dengan mewujudkan Kesejahteraan Indonesia, jurnal, Vol 2, no 4, 2009, hal 21

⁵⁹ Breaking News “ Pengetahuan Hukum Perseroan Tebatas dan Permasalahannya di Indonesia” ,22 maret 2016.

serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Tabel 1

NO.	CSR dalam UUPT	CSR dalam UUBUMN
1	UU No. 40 tahun 2007	UU No.19 tahun 2003
2	Pasal 74 ayat 1	Pasal 2 ayat 1a, Permen No 5 tahun 2015
3	Pelaksanaan jelas di Undang-Undang	Pelaksanaan lebih Ke Permen BUMN
4	Tidak diatur besarnya	Besarnya sudah diatur
4	Tidak diatur pelaksanaannya	Lebih teratur untuk pelaksanaannya
5	Tidak diatur penerima bantuan	Sudah diatur penerima bantuan
6	Mencakup bidang yang luas	Mencakup bidang yang sempit

(Pelaksanaan CSR menurut UUPT dan UUBUMN).

2.7 Wacana CSR dari berbagai Perspektif

a. CSR dalam perspektif Islam

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah

perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.⁶⁰

Etika bisnis dalam islam memiliki dua pengertian, pertama etika sebagai moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua etika bisnis sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia secara bebas tetapi dapat di pertanggung jawabkan.⁶¹ Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang di inginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Dalam Islam, manusia sebagai individu dan kelompok mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis, namun dalam menjalankannya manusia harus mengimplementasikan kaedah-kaedah islam. Manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnisnya.⁶²

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memkasakan norma-norma agama bagi dunia bisnis , memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan ketrampilan dan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Bisnis islam ialah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya

⁶⁰ Sonny Keraf, “Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya”, Yogyakarta : Kanisus, 2002, hal 123

⁶¹ *Ibid*,hal 8

⁶² Annisa Mardatillah,” Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”,Jakarta, jurnal,vol 1, No 2,2013 hal 22

yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya (barang / jasa) termasuk profitnya, namun diabatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁶³

Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktifitas-aktifitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati.⁶⁴

CSR dalam perspektif Islam yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi hukum, etika dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermediari baik individu maupun institusi.⁶⁵

Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

1. Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi:

a) Hubungan Perusahaan dengan Pekerja

1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dll bagi pekerja.

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi dan keputusan-keputusan lain dimana seorang

⁶³ Sudarsono ,” Etika Islam dalam Bisnis “, Jakarta,jurnal, Vol.3 hlm.29

⁶⁴ Suharto, “ CSR dalam pandangan Islam “, 2010,Surabaya,jurnal,Vol.5 hal.43

⁶⁵ *Ibid,hal.46*

manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan.

2) Upah yang adil

Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Pada hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap orang yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya⁶⁶

3) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja

Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan pekerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, harus di beri waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja, dan lain-lain. Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus dihargai.⁶⁷

4) Hak Pribadi

Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di

⁶⁶ Rizkyningsih, "CSR dalam Perspektif Islam", 2009, Jogja, Jurnal, Vol 3 hal. 22

⁶⁷ *Ibid*, hal 24

masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja.⁶⁸

b) Hubungan Pekerja dengan Perusahaan Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan jika tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena ketamakan.

Tiga kewajiban pekerja dengan perusahaan :

- Kewajiban ketaatan; bagi orang yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan, salah satu implementasi statusnya sebagai karyawan adalah dia harus mematuhi perintah dan petunjuk dari atasannya.
- Kewajiban konfidensial ; merupakan kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia
- Kewajiban loyalitas ; mulai dengan bekerja disuatu perusahaan, pekerja harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai pekerja harus melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan tersebut.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hal 25

⁶⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010

c) Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain

1) Distributor Berkaitan dengan distributor, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk membuat perjanjian kewajiban bisnis secara tertulis. Transaksi gharar antara perusahaan dan pemasoknya.⁷⁰

2) Pembeli atau Konsumen

Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus di beri tau bila terdapat kekurangan kekurangan pada suatu barang Islam melarang praktek praktek di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli:

a) Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat

b) Penimbunan dan manipulasi harga

c) Penjualan barang palsu atau rusak

d) Bersumpah palsu untuk mendukung sebuah penjualan

⁷⁰ Budi dermawan, “ Tanggung jawab sosial perusahaan “Bandung, Jurnal, Vol.3 No.4,2018 hal.53

e) Membeli barang curian

f) Larangan mengambil bunga atau riba⁷¹

Dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan realisasi dari konsep ajaran islam sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Islam merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT.⁷²

Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).⁷³

Sedangkan dalam agama Islam, melalui Al-Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi diperbolehkan mencari kekayaan secara halal.

⁷¹ *Ibid*, hal 55

⁷² Kumpulan ayat al-qur'an dan haidst mengenai Ekonomi "Bisnis".

⁷³ Joko Prastowo dan Miftahul huda, "Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis", 2011, Yogyakarta, jurnal Samudra Biru

Yang dilarang adalah keserakahan dan pamer kekayaan (Riya'). Mungkin dalam hal ini ayat Al-Qur'an yang paling penting adalah ayat 275 Surat al-Baqarah yang menyatakan "Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba."⁷⁴

b. CSR dalam Perspektif Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sehingga secara obyektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa bangsa Indonesia.⁷⁵ Dalam hal ini CSR dapat dikatakan telah sesuai dengan watak masyarakat Indonesia yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain perseroan terbatas yang menerapkan program CSR ini sama saja ia telah menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Yang mana cerminan nilai didalam sila sebagai berikut :

1. Sila Ketuhanan yang maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Sila Persatuan Indonesia
4. Sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

⁷⁴ Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

⁷⁵ Ali Akbar Anggara," Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Pancasila", Skripsi, Purwokerto,2014, hal.12

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁶

Implementasi Sila pertama Pancasila oleh organ Perseroan Terbatas, adalah dengan menggunakan Nilai-nilai agama, sebagai landasan moral dalam melakukan usahanya.

c. CSR dalam Perspektif Perusahaan

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan eksternal yaitu masyarakat. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena hal tersebut dapat memicu konflik dengan masyarakat, yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktifitas masyarakat.⁷⁷ Perseroan yang menerapkan Persatuan Indonesia, dalam Praktek Usahanya akan mengedepankan kebijakan yang penuh kebersamaan, kekeluargaan dan kemitraan. Perseroan tidak akan mengambil kebijakan yang diskriminatif, dan memarginalkan golongan tertentu, termasuk Masyarakat adat. Perseroan juga lebih mengedepankan Keterlibatan Para Pemangku kepentingan, melalui diskusi, pembentukan Forum Pemangku kepentingan, Pembuatan kebijakan perusahaan yang partisipatif, menjalankan Kemitraan/ patnership baik antara pemerintah dan swasta, pengusaha besar dan kecil. Dengan demikian

⁷⁶ Gatot saksono, Pancasila Soekarno, Idiologi Alternative Terhadap Globalisasi dan Syariat Islam, CV. Urna Cipta Media Jaya: Yogyakarta. hal 100

⁷⁷ Hasibuan Sedyono, *Corporate Social Responsibility*, Edisi III, Jakarta, 2001.

Perseroan melakukan CSR melalui *Stewardship Principle* dan juga turut Serta dalam meningkatkan Persatuan Indonesia.⁷⁸

Pada dasarnya tidak ada perspektis teoritis atau metodologi kajian yang dapat menjelaskan aktifitas CSR secara memuaskan menjawab semua pertanyaan, Namun demikian terdapat terdapat dua teori dan satu perspektif yang berkembang saat ini dalam CSR sebagaimana yang diungkapkan oleh yaitu :

- 1) Teori *Stakeholder*: menekankan reaksi perusahaan (perseorangan) dalam konteks hubungan dengan stakeholder eksternal. Teori ini menjelaskan respon strategis yang berbeda dari perusahaan terhadap tekanan-tekanan sosial walaupun dalam industri sejenis atau negara yang sama, berdasarkan pada sifat hubungan eksternal.⁷⁹

secara singkat mendefinisikan *stakeholders* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Sedangkan Grimble and Wellard melihat stakeholders dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.⁸⁰

- 2) Teori Institusional: menekankan daya adaptif perusahaan secara kelembagaan (aturan). Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan darinegara atau industri berbeda dalam merespon tekanan sosial dan lingkungan, dan mengapa di negara yang berbeda-beda dari perusahaan multinasional yang

⁷⁸ Gatot saksono, Pancasila Soekarno (idiologi alternative terhadap globalisasi dan syariat Islam) CV. Urna Cipta Media Jaya: Yogyakarta. Hlm 100

⁷⁹R.E.Freeman, *Strategic management :A stakeholders Approach*,Fitman Boston,1984,hal.37

⁸⁰Busyra Azheri, *Corporate Social responsibility* :Rajawali pers, Jakarta,2012, hal.112

sama memilih strategi CSR yang berbeda, sebagai hasil dari pemberlakuan norma atau keyakinan nasional.⁸¹

Teori Stakeholder dan Teori Institusional dapat membantu menjelaskan bagaimana respon perusahaan terhadap tekanan kondisi sosial eksternal dan lingkungan. Namun demikian gagal untuk menjelaskan pilihan strategi aktif dalam perusahaan, yaitu mengapa perusahaan tertentu menggunakan CSR sebagai sebuah senjata melawan persaingan perusahaan.

Perspektif *Austrian Economics*: perspektif ini menyediakan wawasan terhadap upaya strategi aktif CSR dalam perusahaan dengan suatu perspektif kewirausahaan. sebagai sebuah perspektif, pendekatan *Austrian Economic* dapat dipandang sebagai salah satu alternatif pemikiran yang lebih maju dalam memandang kegiatan CSR. Dalam kaitan dengan kewirausahaan sosial sebagai suatu pendekatan dalam mengatasi persoalan sosial dan masyarakat; maka CSR dapat sebagai sumber pemecahan masalah sosial tersebut.

Beberapa pemikiran *Austrian Economics* mengenai CSR, adalah sebagai berikut :

1) Wawasan ekonomi dan strategi manajemen mengusulkan bahwa strategi CSR dalam perusahaan harus dipandang sebagai sebuah keputusan investasi dan sebagai suatu cara memperoleh keuntungan kompetitif, sama halnya dengan putusan-putusan investasi lain yang harus diambil.

⁸¹ *Ibid*, hal 116

- 2) Pendekatan CSR yang berbeda dari Austrian economics berkenaan dengan tindakan kemanusiaan bukanlah berdasarkan ‘external constrains’ sebagai faktor fundamental pembuatan keputusan.
- 3) Perspektif Austrian menekankan peluang ‘future’ dan kewirausahaan aktif dalam mengidentifikasi masa depan.
- 4) Karakteristik utama keberhasilannya ‘*capitalist entrepreneurship*; yaitu bukan pada kemampuan mereka beraksi kepada sesuatu atau ‘discover’ tuntutan eksternal, tetapi lebih pada kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang berhasil tentang masa depan.⁸²

d. Konsep Triple Bottom Line

Seiring dengan perkembangan ide sustainability development, dunia usaha pun mulai menyerap ide tersebut ke dalam kebijakan bisnis mereka, terutama sebagai upaya keberlanjutan dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan.³ adopsi prinsip *sustainability development* kemudian menghasilkan gagasan bussines *sustainability* atau *corporate sustainability* yang *Environmental* merupakan pengakuan dan pengintegrasian tujuan dunia bisnis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁸³

Kebijakan tersebut melihat peran potensial perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

⁸² Nistantya, Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perusahaan, *Skripsi*, Jakarta, 2010, hal 85.

⁸³ Fuad Afdhal, *Tips&Trik Public Relation*, Jakarta, Grasindo, 2004.

“For the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future.”

“...If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated into the planning and measurement systems of business enterprises.”⁸⁴

Ide tentang *sustainable development* inilah yang menjadi inspirasi bagi John Elkington pada bukunya *“Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business”* menghasilkan prinsip utama *Triple Bottom Line*, yakni hubungan yang seimbang antara *profit, people, and planet* dalam manajemen perusahaan.

Perusahaan dituntut tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*Profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*).⁸⁵

⁸⁴ Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, dalam Tri Budiyono, 2010.

⁸⁵ *Ibid*, hal 121

BAB III

Penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan.

3.1 Implementasi Corporate Social Responsibility

Pada PT.PELINDO 1 Belawan

Implementasi merupakan salah satu aspek dan tahapan yang penting dalam siklus kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dicapai tujuan yang dikehendaki. Salah satu BUMN yang mengimplementasikan PKBL yaitu PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan.

implementasi pada dasarnya ialah cara dari kebijakan untuk mencapai tujuan yang sesuai. implementasi pada dasarnya ialah cara dari kebijakan untuk mencapai tujuan yang sesuai.⁸⁶ Program CSR / PKBL PT.PELINDO 1 Belawan dapat dikatakan sangat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku laporan manajemen dan laporan keuangan PKBL tahun 2015 setelah audit. Dalam departemen PKBL sendiri memiliki program kerja yang terfokus pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.⁸⁷

Selanjutnya untuk analisis dari implementasi PKBL tersebut peneliti mengacu terhadap aspek, ialah:

⁸⁶ Nugroho, Implementasi CSR , *jurnal Akademik*, Vol.2, no.5, 2009,hal.494.

⁸⁷ Laporan Keuangan PKBL Belawan, tahun 2015.

1. Dasar Kebijakan PKBL Pelaksanaan

program tidak dapat lepas dengan adanya dasar kebijakan yang menjadi landasan hukum yang telah mengaturnya secara rinci. kebijakan publik ialah program yang diproyeksikan kepada tujuan, nilai dan praktik tertentu.⁸⁸

PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan mengimplementasikan PKBL sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. 8/MBU/2013 tentang PKBL serta ISO 26000:2010.

kebijakan publik ialah bentuk positif yang didasarkan pada dasar hukum yang bersifat memaksa sehingga pada implementasi tidak sekedar dilaksanakan tetapi memiliki dasar hukum dari Pemerintah Pusat kuat yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dari setiap program yang telah direncanakan.⁸⁹

2. Permodalan dalam Implementasi PKBL

Implementasi PKBL terkait pemberian pinjaman permodalan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-08/MBU/2013 menjelaskan jumlah penyisihan laba pendanaan program sebesar 2%. Implementasi ialah proses yang melibatkan sumber daya (manusia, dana, kelompok organisasi).⁹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut salah satu sumber daya yaitu dana yang sesuai dengan implementasi PKBL jumlah alokasi pinjaman sebesar 50 juta dengan pemberian jasa administrasi 3% per tahun dan menyerahkan jaminan sesuai

⁸⁸ Mukti fajar, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Media Hukum*, Vol.24, No.2, 2017, hal.194

⁸⁹ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta, Jakarta, 2012, hal.9

⁹⁰ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, *Jurnal Akademik*, Vol. 12, No. 3, 2005, hal. 132

nominal pinjaman yang diterima berupa sertifikat tanah ataupun BPKB motor atau mobil. Kegiatan pembinaan dalam Implementasi PKBL Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam implementasi tidak hanya memberikan pinjaman modal lunak namun juga memberikan pembinaan/pendampingan kepada pengusaha kecil menengah sebagai mitra binaan.⁹¹ Pemberian pembinaan yang dilakukan perusahaan untuk membantu pengusaha UMKM dalam menghadapi masalah usahanya.

Pembinaan ialah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dengan tindakan, bimbingan pengembangan guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁹²

Sesuai dengan pernyataan tersebut PT PELINDO 1 (Persero) Belawan tidak hanya mengandalkan bantuan modal saja untuk meningkatkan daya saing usaha yang merupakan solusi parsial sehingga perusahaan merasa tidak cukup untuk sekedar memberikan pinjaman modal namun dilengkapi dengan kegiatan pembinaan untuk penguasaha. Perusahaan memberikan pembinaan berupa pelatihan tata kelola bisnis modern seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen pemasaran dan keuangan, perluasan akses pasar melalui pameran dan promosi dan studi banding yang diharapkan pengusaha mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha sesuai tujuan yang dikehendaki.

⁹¹ Bagus Ardianto, Analisis Bantuan Kredit Dari Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT.Pelindo III (Persero) Semarang, *Jurnal Ekonomi*, Vol.2, No.3, 2013, Semarang, hal.13

⁹² *Ibid*, hal.18

3.2 Konsep CSR menurut Permen BUMN

a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN⁹³ serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.⁹⁴ PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.⁹⁵ Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN tujuan program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

⁹³ UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.

⁹⁴ Dede Abdul Hasyir, Penguangkapan Informasi Pertanggung jawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaan Publik di Jakarta, *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, vol. 5 no. 2 tahun 2009, Yogyakarta.

⁹⁵ Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007.

Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL ini bersifat bantuan (Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana dan Bantuan Sarana Ibadah).⁹⁶

PT PELINDO 1 Belawan dalam program PKBL sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 telah melakukan pembinaan terhadap 205 Mitra binaan sektor perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, serta sektor lainnya dengan dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman modal dan hibah.⁹⁷

Selanjutnya untuk analisis dari implementasi PKBL tersebut peneliti mengacu terhadap aspek, ialah:

3. Dasar Kebijakan PKBL Pelaksanaan program tidak dapat lepas dengan adanya dasar kebijakan yang menjadi landasan hukum yang telah mengaturnya secara rinci. kebijakan publik ialah program yang diproyeksikan kepada tujuan, nilai dan praktik tertentu.⁹⁸

PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan mengimplementasikan PKBL sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. 8/MBU/2013 tentang PKBL serta ISO 26000:2010.

⁹⁶ Fitri kurniawati, PELAKSANAAN DAN DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DALAM PENGEMBANGAN UMKM, *jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.50 no.2, 2017, Surabaya

⁹⁷ Data CSR Pelindo 1 Belawan , Bantuan dana CSR wilayah Belawan, tahun 2015.

⁹⁸ Mukti fajar, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Media Hukum*, Vol.24, No.2, 2017, hal.194

kebijakan publik ialah bentuk positif yang didasarkan pada dasar hukum yang bersifat memaksa sehingga pada implementasi tidak sekedar dilaksanakan tetapi memiliki dasar hukum dari Pemerintah Pusat kuat yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dari setiap program yang telah direncanakan.⁹⁹

4. Permodalan dalam Implementasi PKBL

Implementasi PKBL terkait pemberian pinjaman permodalan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-08/MBU/2013 menjelaskan jumlah penyisihan laba pendanaan program sebesar 2%. Implementasi ialah proses yang melibatkan sumber daya (manusia, dana, kelompok organisasi).¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut salah satu sumber daya yaitu dana yang sesuai dengan implementasi PKBL jumlah alokasi pinjaman sebesar 50 juta dengan pemberian jasa administrasi 3% per tahun dan menyerahkan jaminan sesuai nominal pinjaman yang diterima berupa sertifikat tanah ataupun BPKB motor atau mobil. Kegiatan pembinaan dalam Implementasi PKBL Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam implementasi tidak hanya memberikan pinjaman modal lunak namun juga memberikan pembinaan/pendampingan kepada pengusaha kecil menengah sebagai mitra binaan.¹⁰¹ Pemberian pembinaan yang dilakukan perusahaan untuk membantu pengusaha UMKM dalam menghadapi masalah usahanya. Pembinaan ialah suatu usaha yang dilakukan secara sadar

⁹⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Jakarta, 2012, hal.9

¹⁰⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, *Jurnal Akademik*, Vol. 12, No. 3, 2005, hal. 132

¹⁰¹ Bagus Ardianto, *Analisis Bantuan Kredit Dari Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT.Pelindo III (Persero) Semarang*, *Jurnal Ekonomi*, Vol.2, No.3, 2013, Semarang, hal.13

untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dengan tindakan, bimbingan pengembangan guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰²

Sesuai dengan pernyataan tersebut PT PELINDO 1 (Persero) Belawan tidak hanya mengandalkan bantuan modal saja untuk meningkatkan daya saing usaha yang merupakan solusi parsial sehingga perusahaan merasa tidak cukup untuk sekedar memberikan pinjaman modal namun dilengkapi dengan kegiatan pembinaan untuk penguasa. Perusahaan memberikan pembinaan berupa pelatihan tata kelola bisnis modern seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen pemasaran dan keuangan, perluasan akses pasar melalui pameran dan promosi dan studi banding yang diharapkan pengusaha mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha sesuai tujuan yang dikehendaki.

b. Penerapan dan penggunaan dana CSR / PKBL

Program pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam program CSR dan dilaksanakan dengan konsentrasi bertitik tolak pada aspirasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan program CSR yang dilaksanakan oleh PT.PELINDO 1 Belawan merupakan bentuk kepedulian PT.PELINDO 1 kepada masyarakat.¹⁰³

Ada empat tahapan pelaksanaan kegiatan sosial ini dilakukan yaitu :

- a. Penyusunan rencana (*Planning*).

¹⁰² *Ibid*, hal.18

¹⁰³ Implementasi dari MISi PT PELINDO 1 Belawan

Rencana adalah menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya. Rencana merupakan awal dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi baik secara umum dan secara khususnya berkaitan dengan visi, misi dan program serta kegiatan pendukung, pencapaian tujuan visi dan misi yang telah ditentukan.

b. Pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Secara umum batasan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah (organisasi/ tim) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

c. Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan harus menghubungkan program-program CSR dengan para stakeholder dan pemerintah daerah setempat, yang keterlibatannya akan ditentukan berdasarkan kondisi, prioritas dan anggaran perusahaan yang dialokasikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Pengawasan (*Control*).

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dessein) dengan hasil yang diinginkan (dasollen). Hal ini disebabkan karena kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan.

e. Pelaporan.

Dalam pelaporan dan mekanisme dilakukan secara internal dan eksternal serta laporan verifikasi. Dalam pelaporan harus memperhatikan elemen-elemen yang mempengaruhi kegiatan CSR dan masyarakat sekitar merespon terhadap kegiatan CSR / PKBL.¹⁰⁴

Program CSR PT.PELINDO 1 pusat dapat dikatakan sangat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku laporan Manajemen dan laporan PKBL tahun 2015 setelah audit.¹⁰⁵ Dalam departemen PKBL sendiri memiliki program kerja yang terfokus pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Program kerja tersebut di sesuaikan dengan peraturan menteri Badan Usaha Miliki Negara Republik Indonesia No.03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri BUMN No.9/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN (sumber : PT.PELINDO 1). Tertulis dalam pasal 9 ayat 3 yang berbunyi dana program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk :

- a. Bantuan korban bencana alam
- b. Bantuan pendidikan dan pelatihan

¹⁰⁴ Dewi Kinorika, "Corporate Social Responsibility dan Pengaruhnya pada Good Corporate Image". Jurnal Ekonomi Janavisi, Vol 10, no.36, 2007, hal 369-383

¹⁰⁵ Rahmaini, Laporan Kegiatan PKBL PT.PELINDO 1 Belawan, 2015, Belawan

- c. Bantuan peningkatan kesehatan
- d. Bantuan sarana dan prasarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah
- f. Bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan¹⁰⁶

Sedangkan program bina lingkungan merupakan program bentuk kepedulian PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan (sumber : PT.PELINDO 1).

Dalam pelaksanaan kedua program tersebut, PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan telah menetapkan mekanisme penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan adalah dengan metode perantara tidak langsung atau dikenal dengan metode *channeling* yaitu penyaluran langsung oleh pembina kepada calon mitra binaan atau calon penerima bantuan berdasarkan proposal yang masuk, sebagai berikut :

- a. Penyampaian proposal ditujukan kepada General Manager kantor cabang PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan.
- b. Pemeriksaan secara administratif merupakan pemeriksaan terhadap proposal yang akan di ajukan oleh calon mitra binaan terhadap pemenuhan dan persyaratan dan kelengkapan berkas.
- c. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, maka selanjutnya dilakukan survey lapangan untuk menguji kebenaran data yang disajikan dalam proposal pengajuan calon mitra nasabah dengan mengevaluasi calon mitra binaan dengan formula

¹⁰⁶ Penjelasan Peraturan Menteri BUMN No.3/MBU/12/2016,” Pedoman Pelaksanaan PKBL “.

penilaian personality dan 5 C (*Character, capacity, Capital, Colateral, Conditions*).

- d. Setelah dilakukan survey terhadap kebenaran data baik secara administrasi maupun secara personality, kemudian kantor cabang pembina menyampaikan laporan hasil survey tersebut ke kantor pusat di sertai dengan tambahan usulan besaran dana yang akan disalurkan masing-masing calon mitra binaan.
- e. Setelah kantor pusat menerima hasil laporan survey dari kantor cabang pembina disertai dengan adanya usulan terkait besaran dana yang akan disalurkan kepada masing-masing calon mitra binaan, maka selanjutnya kantor pusat memberikan persetujuan dan diterbitkan surat kuasa dari direksi kepada General Manager cabang penyalur untuk melaksanakan penanda tangan surat perjanjian pinjaman dengan calon mitra binaan.¹⁰⁷

Untuk program Bina Lingkungan PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan atau kegiatan CSR sendiri juga melaksanakan mekanisme dalam pelaksanaannya:

- a. Dalam pelaksanaan bina lingkungan, penyaluran dana dilakukan oleh kantor pusat/cabang.
- b. Untuk pengajuan proposal dari calon mitra binaan ditujukan kepada General Manager cabang pelabuhan Belawan, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi kemudian dilakukan survey lapangan dengan atau tanpa petugas dari kantor pusat untuk mengecek kebenaran atas kondisi dan kebutuhan utama dari objek dari calon mitra binaan yang akan dibantu.

¹⁰⁷ Rahmaini, Tata cara Pelaksanaan PKBL, Wawancara oleh Penulis yang dilakukan 13 maret 2019

- c. Setelah dilakukan pengecekan terhadap persyaratan administrasi dan survey ke lapangan, General Manager cabang pelabuhan Belawan menyampaikan hasil survey dan usulan besar dana untuk masing-masing obyek dari calon mitra binaan untuk di mintakan persetujuan direksi.
- d. Stelah mendapat persetujuan direksi terhadap pengajuan dana bina lingkungan, adapun penyaluran dilaksanakan di PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan untuk memberikan dana bantuan tersebut.¹⁰⁸

Secara lebih ringkas, gambaran umum mengenai realisasi pelaksanaan program kerja dalam program kemitraan manajemen PT.PELINDO 1 Belawan dari tahun 2015, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Realisasi Pelaksanaan Program kerja dalam program bina lingkungan
PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan tahun 2015

REALISASI BINA LINGUNGAN DESEMBER 2015		
NO.	SEKTOR	REALISASI TAHUN 2015
1.	Bantuan pendidikan dan / atau pelatihan Belawan	3
2.	Bantuan peningkatan kesehatan	2
3.	Bantuan pengembangan Prasarana dan sarana umum	1
4.	Bantuan sarana ibadah	2
5.	Bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan	3
		9

¹⁰⁸ *Loc.cit*

Tabel 2
Realisasi Pelaksanaan Program kerja dalam program bina lingkungan
PT.PELINDO 1 (Persero) Belawan tahun 2016

REALISASI BINA LINGUNGAN DESEMBER 2016		
NO.	SEKTOR	REALISASI TAHUN 2016
1.	Bantuan pendidikan dan / atau pelatihan Belawan	4
2.	Bantuan peningkatan kesehatan	2
3.	Bantuan pengembangan Prasarana dan sarana umum	2
4.	Bantuan sarana ibadah	2
5.	Bantuan sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan	3
		13

(Sumber PT.PELINDO 1 tahun 2015 – 2016 di Belawan)

Untuk program Bina lingkungan periode 2015-2016 yang telah dijalankan oleh PT. PELINDO 1 Belawan oleh peneliti akan dijelaskan dibawah ini :

1. **Pendidikan dan pelatihan** : dengan memberi pelatihan budidaya ikan lele di Belawan, biaya pendidikan PAUD serta bantuan pembangunan taman bermain PAUD Muhammadiyah Belawan
2. **Bantuan Peningkatan Kesehatan** : telah meningkatkan kesehatan dengan mengadakan khitanan massal di Belawan.
3. **Bantuan sarana dan prasarana** : dengan memberikan bantuan untuk pelaksanaan penyambungan taman sungai deli serta penanaman mangrove di Sicanang Indah Belawan.

4. **Bantuan sarana ibadah** : dengan memberikan bantuan untuk renovasi masjid Nur Assadah di Belawan dan bantuan pembangunan gereja HKBP paluh kurau Belawan.

5. **Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan** : dengan memerikan bantuan sembako, bedah rumah serta santunan anak yatim. (sumber PT.PELINDO 1 di Belawan).

PT.PELINDO 1 dalam menerapkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) awalnya sejak tahun 2004 PUKK diubah menjadi PKBL dengan dikeluarkannya :

- 1) Surat keputusan KEPMENBUMN No: KEP-236/MBU/2003, tanggal 17-06-2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.¹⁰⁹
- 2) Surat Edaran KEMENBUMN BUMN No : SE-433/MBU/2003, tanggal 16-09-2003, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.¹¹⁰
- 3) Pedoman pelaksanaan PKBL diterbitkan kembali pada teri PERMENBUMN No : PER-05/MBU/2007 JO PER-08/MBU/2013 dan diterbitkan kembali PERMENBUMN No : PER-09/MBU/07/2015 pada tanggal 03-07-2015.¹¹¹

¹⁰⁹ Kepmen BUMN No: KEP-236/mbu/2003” Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan “.

¹¹⁰ KEMENBUMN BUMN No : SE-433/MBU/2003, tanggal 16-09-2003 “ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan”.

¹¹¹ PERMENBUMN No : PER-09/MBU/07/2015 pada tanggal 03-07-2015” Pedoman pelaksanaan PKBL”.

Maka sejak tahun 2004 Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) diganti dengan nama Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).

PT.Pelabuhan Indonesia 1 Belawan sangat kosen terhadap pembinaan lingkungan diwilayah kerjanya terbukti pada tahun 2018 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Persero resmi meluncurkan aplikasi dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (SIM PKBL). Sistem ini adalah pengembangan untuk mengoptimalkan administrasi kegiatan program KBL. Dengan adanya aplikasi ini, administrasi program KBL menurutnya akan lebih efektif dan efisien sehingga pengelolaannya dapat lebih fokus pada pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan program.¹¹²

SIM PKBL juga akan memberikan kemudahan bagi calon mitra dalam mengajukan permohonan, meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses program KBL.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Pelindo I) meraih penghargaan Apresiasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Indonesia 2018 yang diselenggarakan oleh majalah *Warta Ekonomi*. Pelindo I menerima penghargaan dalam kategori “*The Best Partnership Program and Community Development Program in Transportation and Warehousing.*”

Warta Ekonomi memberikan penghargaan kepada Pelindo I sebagai BUMN yang selalu konsisten dan berhasil melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dinilai melalui berbagai tahapan kegiatan riset.¹¹³

¹¹² *Kompas com*, Medan 28/04/2017.

¹¹³ *Warta Ekonomi*, 17 Oktober 2017.

PT Pelindo I adalah BUMN yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia bagian barat. Berkantor pusat di Medan memiliki wilayah operasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau Daratan dan Riau Kepulauan, serta mengelola 16 cabang pelabuhan, 11 kawasan pelabuhan.¹¹⁴

c. Tujuan dan manfaat perusahaan melakukan CSR / PKBL

Tujuan program CSR perusahaan adalah untuk menjalankan unit program CSR sebenarnya dengan sasaran yang sudah ditargetkan. Tujuan yang paling obyektif adalah menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan meliputi masyarakat serta Untuk mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan diadakannya CSR:

- 1) Berkontribusi pada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar.
- 2) Menangkap sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial.
- 3) Mengurangi risiko perusahaan terhadap korupsi dan kerugian.
- 4) Sebagai pembeda perusahaan dengan perusahaan alternatif (pesaing).
- 5) Membina hubungan yang masuk akal (baik) dengan masyarakat di luar perusahaan.
- 6) Potensi biaya (CSR akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan).

¹¹⁴ Medan Bisnis, 05 Oktober 2018, hal 3.

- 7) Menjalin hubungan yang masuk akal (baik) dengan pemangku kepentingan (*stakholder*) di luar seperti pemasok.¹¹⁵

Bentuk ataupun karakteristik CSR yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) CSR seharusnya adalah kegiatan yang melebihi kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
- 2) CSR seharusnya dapat menghasilkan dampak semi permanen untuk perusahaan dan masyarakat
- 3) CSR harus menghitung dan menimbang kepentingan pemegang kepentingan (*stakeholders*) di dalam dan di luar perusahaan.
- 4) CSR harus berisikan sistem govermane yang sesuai, bersamaan dengan transpotasi dan tanggung jawab
- 5) CSR seharusnya mengikuti tips ISO 26000.¹¹⁶

Inilah Manfaat CSR untuk Masyarakat.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas.
- 2) Hadirnya beasiswa untuk anak muda tidak mampu berada di daerah tersebut.
- 3) Adanya pembangunan pedesaan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang ditempatkan di sekitar perusahaan ditemukan.¹¹⁷

¹¹⁵ Dyah Pitaloka, *Memperkuat CSR memberantas kemiskinan*, suara Merdeka, 2 Agustus 2007.

¹¹⁶ Jamal, "Karakteristik Perusahaan, luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan Nilai perusahaan" *Jurnal*, vol.8 No.1, hlm174.

Inilah Manfaat CSR bagi Perusahaan.

- 1) Tingkatkan citra perusahaan.
- 2) Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan yang berbeda.
- 3) Penguatan brand perusahaan di masyarakat.
- 4) Membedakan perusahaan dengan kompetitornya.
- 5) Memberikan inovasi untuk perusahaan.¹¹⁸

Menyangkut pengelolaan program CSR, tidak ada rumusan yang baku bagaimana mengelolanya karena bergantung pada kondisi lokal secara spesifik. Namun bisa belajar dari pengalaman perusahaan lain, terutama menyangkut prinsip-prinsip dalam pengelolaan program. Misalnya pengalaman PT.INALUM dalam mengelola program CSR-nya.

Terdapat beberapa pola pengelolaan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan yakni:

- 1) berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi lokal
- 2) bersifat inklusif, artinya keberpihakan terhadap kelompok rentan yang telah teridentifikasi sebelumnya, baik dari sisi aset maupun akses terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar
- 3) terorganisasi, yakni dengan pendekatan kelompok
- 4) didasarkan pada upaya membantu pengentasan kemiskinan¹¹⁹

¹¹⁷ Priankarara, "Pengertian, Manfaat CSR, dan Perusahaan yang Menerapkannya", http://priankarara.blogspot.com/2014/10/pengertian-csr-manfaat-csr-dan_15.html, pada tanggal 15 Oktober 2014 pukul 12.05

¹¹⁸ Teguh Ryanto, Manfaat CSR bagi Perusahaan, diakses dari <http://www.zahiraccounting.com>, pada tanggal 18 Nopember 2015 pukul 10.34

¹¹⁹ *Ibid*, hal 43

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin Bustanul, 2001, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Jajarta, PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Bisri Ilhami, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada, hal 44.
- Bintoro Tjokronidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta,PT.Gunung Agung.
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, , Jakarta, PT. Rajawali Pers.
- Fuad Afdhal, 2004, *Tips&Trik Public Relation*, Jakarta, Grasindo.
- Gatot saksono,2010, *Pancasila Soekarno,Idiologi Alternative Terhadap Globalisasi dan Syariat Islam*, Yogyakarta, CV. Urna Cipta Media Jaya.
- Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Jakarta, CV. Alfabeta, hal 9.
- Miriam Budiarto, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Notohamidjojo, 2010, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Rhenald Khasali, 2005, *Manajemen Public Relations*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Soejono Soekamto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal.23.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum indonesia*, hal.5, Medan: Medan Area university.
- Totok Mardikanto, 2014, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung, Alfabeta.

B. MAJALAH

- A.B Susanto, 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi dalam manajemen CSR*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, hal 59,Yogyakarta.
- Elvinaro Ardianto & Dindin M.Machfudz, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.

Gunawan Wijdaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum sahabat, hlm 8, Jakarta.

Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Depok.

Wahyudi, Isa dan Azheri, 2008, Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Coporate Social Responsibility) Di Era Globalisasi, hal 36, Bandung.

C. WEBSITE

Anam, 2019, ISO 26000 sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Diakses dari <https://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000>, pada tanggal 17 maret jam 17.00

Jalal , 2019, Pembangunan berkelanjutan, CSR dan ISO 26000. Lingkaran studi CSR, diakses dari <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20100329054244-a.pdf>, pada tanggal 18 maret jam 10.00

Prian karaka, 2014, Pengertian, Manfaat CSR, dan Perusahaan yang Menerapkannya, diakses dari http://priankarara.blogspot.com/2014/10/pengertian-csr-manfaat-csr-dan_15.html, pada tanggal 15 Oktober.

Rendi Mahendra, 2019, ISO 26000 Sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR, diakses dari <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000>, pada tanggal 18 Maret pukul 17.15

Teguh Ryanto, 2015, Manfaat CSR bagi Perusahaan, diakses dari <http://www.zahiraccounting.com>, diakses pada tanggal 18 Nopember pukul 10.34

D. Peraturan Perundang – Undangan

Kepmen BUMN No: KEP-236/mbu/2003” Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan “.

KEMENBUMN BUMN No : SE-433/MBU/2003, tanggal 16-09-2003 “ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan”.

PERMENBUMN No : PER-09/MBU/07/2015 pada tanggal 03-07-2015” Pedoman pelaksanaan PKBL”.

Edaran KEMENBUMN BUMN No : SE-433/MBU/2003,” Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan”.

Pemerintah Indonesia, 2007, Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”pasal 74 ayat 4 Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007. Tentang Progran kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Penjelasan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Penjelasan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No 5 tahun 2007.

Penjelasan Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.

E. Jurnal

Amwaluna, 2018, Kriteria Kepatuhan Dan Kewajaran Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bandung, Jurnal Hukum, Vol 2, no.1, hal 67.

Annisa Mardatillah, 2013, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", Jakarta, jurnal, vol 1, No 2, hal 22.

Arif zulkanain Nasution , 2018, Langkah-langkah penerapan CSR, Jakarta, Jurnal. Vol 3 No 4, hal 11.

Basuki, 2011, Pengaruh Regulasi Pemerintah, Tekanan Masyarakat, Tekanan Organisasi Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No 3.

Budi dermawan, 2018, Tanggung jawab sosial perusahaan. Bandung. Jurnal. Vol 3. No.4. hal.53.

Cheng, Megawati dan Christian. 2012. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap abnormal Return. *Jurnal Akuntansi dan keuangan* No.1 vol.13.

Dede Abdul Hasyir, 2009, Penguangkapan Informasi Pertanggung jawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahan Publik di Jakarta, Jurnal Akuntansi dan keuangan, vol. 5 no. 2.

Dewi Edmawati. 2003. Pengungkapan Informasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Pengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Managemen dan Kewirausahaan*. No.3 Vol.3

Dewi Kinorika, 2007, "Corporate Social Responsibility dan Pengaruhnya pada Good Corporate Image", Jurnal Ekonomi Janavisi, Vol 10, No.36, hal 369-383.

Edoardus Satya Adhiwardana dan Daljono, 2013, "Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepimilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan" Diponegoro Journal of Accounting, Vol.2 No.2, hlm.2 .

- Erni Herawati, 2016, Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia, Surabaya, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 3, No.6, hal 43.
- Evan manurung, 2015, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Diponegoro, Jurnal Keuangan, Vol 4, hal. 3.
- Fitri Kurniawati, 2017, PELAKSANAAN DAN DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DALAM PENGEMBANGAN UMKM, jurnal Administrasi Bisnis, Vol.50 no.2.
- Gampang Edi Kurniawan, 2013, Kajian Keberhasilan Pelaksanaan CSR , Jurnal akademik, Vol 2 No 5, hal 8.
- Ibnu Dipraja, 2014, “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan” , Bandung, Dian Nuswantara University Journal of Accounting, hal.4
- Jamal, 2017, Karakteristik Perusahaan, luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan Nilai perusahaan, Jurnal, vol.8 No.1.
- Jamal Wiwoho, 2009, Sinkronisasi kebijakan CSR dengan mewujudkan Kesejahteraan Indonesia , jurnal, Vol 2, no 4, hal 21.
- Joko Prastowo dan Miftahul huda, 2011, Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis. jurnal Samudra Biru. Vol 2. Hal.34.
- Listyanti Annavianti, 2008, Pengaruh Pengungkapan Terhadap Reaksi Investor: Strudi Perusahaan manufaktur yang ada di bursa efek. Universitas Diponegoro, hal 30.
- Marzully Nur dan Denies Priantinah, 2012, “Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” Jurnal Nominal, Vol I, No I.
- Multafia almar, 2012, Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perusahaan, Bandung, Jurnal Akuntansi, Vol 3 no. 4, 2012, hal 22.
- Mukti Fajar, 2017, Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara, Yogyakarta, Jurnal Media Hukum, Vol 24 no.2, hal 197.
- Rizkyningsih. 2009. CSR dalam Perspektif Islam . Jogja. Jurnal.Vol 3 hal. 22.
- Sudarsono, 2011, Etika Islam dalam Bisnis . Jakarta. jurnal, Vol.3 hal.29.
- Suharto, 2010, CSR dalam pandangan Islam. Surabaya, Jurnal, Vol 5. Hal 43.
- Sunantri Raharjo, 2016, Sinkronisasi ISO 26000 dan Regulasi Kebijakan, Jakarta, Jurnal Internasional, Vol.2, no.4, hal 16.
- Yunus Handoko, 2014, Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis”, malang, Jurnal Jibeka, vol 8, no.1, hal 74.

F. Skripsi / Disertasi

Ali Akbar Anggara. 2014. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Pancasila. Skripsi. Purwokerto.

Budi Untung, 2010, Relevansi Asas Keterbukaan bagi pemegang saham Publik”.Disertasi, Jakarta, hal.32.

Parluhutan Sagala. 2009. *Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Medan.

Nistantya. 2010. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan, Skripsi. Jakarta. hal 85